

BAB V

METODE *ISTINBÂTH* HUKUM WARIS BEDA AGAMA

A. Metode *Istinbâth* Hukum yang Digunakan Oleh Para Tokoh

Pada bagian ini perlu penulis singgung terkait eksistensi *ijtihad* dilihat dari kacamata historis (*historical perspective*). Bahwa kegiatan *ijtihad* sejatinya merupakan kegiatan yang sudah lama direalisasikan oleh banyak ulama, bahkan dapat dikatakan kegiatan tersebut telah direalisasikan sejak masa Rasulullah Saw. masih hidup.¹⁵⁸ Hal itu dapat kita tilik atas eksistensi salah satu riwayat hadits yang menceritakan tentang Mu'adz ketika diutus menjadi hakim oleh Rasulullah Saw. ke Yaman –redaksi haditsnya telah penulis cantumkan pada bab 2 (dua) skripsi ini–. Didalam redaksi hadits tersebut sangat jelas bahwa Mu'adz meyakini dengan cara ber-*ijtihad* ketika ia tidak mendapatkan petunjuk dari *nash* maka ia akan dapat menarik suatu kesimpulan hukum atas persoalan yang dihadapinya. Hadits inilah yang banyak dinukil oleh kebanyakan ulama, bahkan para sahabat Nabi Saw. untuk dijadikan sebagai *hujjah* atas kebolehan ber-*ijtihad*.¹⁵⁹

Dengan demikian dapat penulis sampaikan bahwa kegiatan *ijtihad* bukanlah merupakan hal baru didalam perjalanan sejarah hukum Islam, melainkan ia eksis seiring perkembangan zaman dari masa ke masa. Hal ini dapat dilihat dari apa yang telah dilakukan ulama-ulama terdahulu, baik dari kalangan imam madzhab, maupun para pengikut dan/atau generasi penerus.

¹⁵⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*,, Hal. 341.

¹⁵⁹ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 30.

Mereka telah melakukan *ijtihad* semasa hidupnya. Dalam hal metode *istinbath* hukum yang masing-masing dari mereka gunakan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, imam Abu Hanifah terkenal dengan *ahl ar-Ra'yi* (pelopor atas penerapan asas pertimbangan akal atau rasionalis, *red.*),¹⁶⁰ imam Malik dan imam Ahmad bin Hanbal terkenal dengan sebutan *muhadditsîn* atau *ahl al-Hadits* (tradisionalis),¹⁶¹ sedangkan imam asy-Syafi'I terkenal dengan sebutan madzhab moderat (*al-Jâmi' Bainahumâ*), dimana ia dapat mensinergiskan pola pemikiran imam Abu Hanifah dengan imam Malik secara bersamaan. Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa pemikiran imam asy-Syafi'I merupakan penengah atas pemikiran imam Abu Hanifah dan imam Malik bin Anas.¹⁶² Kesemuanya itu terjadi atas dasar pemikiran hukum Islam dari empat madzhab tersebut merupakan bangunan dasar hukum Islam yang disusun berdasarkan realitas-historis pada masa itu, tidak bersifat mutlak harus diikuti tanpa adanya pengkritisan terhadapnya. Maka perbedaan zaman merupakan sesuatu yang dibenarkan untuk dikatakan sebagai dasar atas adanya suatu perbedaan rumusan metode penemuan hukum Islam.¹⁶³

Istinbath hukum adalah suatu proses penemuan hukum (fikih, *red.*) yang dilakukan oleh seorang *mujtahid* melalui *ijtihad*. Sedangkan secara teknis, penulis menggunakan istilah metode *istinbath* hukum dimaksudkan

¹⁶⁰ W. Montgomery Watt, *The Majesty That Was Islam*, Terj. Hartono Hadikusumo, Cet. 1, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), Hal. 126

¹⁶¹ Abu Yasid, *Logika Hukum*, Hal. 291.

¹⁶² W. Montgomery Watt, *The Majesty That Was Islam*,, Hal. 131.

¹⁶³ Asmawi, *Studi Hukum Islam: Dari Tekstualis-Rasionalis Sampai Rekonsiliatif*, (Yogyakarta: Teras, 2012), Hal. 22.

bahwa hal ini merupakan suatu wujud usaha penulis dalam rangka penceritaan cara-cara yang dilakukan oleh para ulama didalam proses ber-*ijtihad* sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan hukum (*fiqh*) berdasarkan hasil *ijtihad* tersebut.

Terkait metode *istinbath* hukum, pada dasarnya jika kita merujuk kepada metodologi yang digunakan oleh ulama klasik –khususnya ulama empat madzhab fikih–, maka kita akan diajak untuk berdialog dan mendiskusikan terkait hal ihwal tentang *al-Qiyâs*, *al-Istihsân*, *adz-Dzari'ah*, dan beberapa metode lain sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada bab terdahulu skripsi ini tentang metode *istinbâth* hukum empat madzhab. Demikian itu dilakukan oleh para ulama (*mujtahid*) dalam rangka mencari suatu pemahaman terhadap status hukum dari sebuah persoalan, di mana al-Qur'an dan al-Hadîts tidak memberi jawaban atas suatu persoalan di maksud. Dengan adanya suatu upaya penerapan metode-metode semacam itu diharapkan dapat memberikan jawaban atas adanya suatu persoalan yang dapat ditarik kesimpulan hukumnya sehingga menghasilkan suatu produk hukum yang layak untuk direalisasikan (*fiqh*).¹⁶⁴

Kendatipun demikian, dalam rangka mencari keabsahan suatu kesimpulan hukum (*fiqh*) para ahli fikih (*fâqih*) memiliki keberagaman metode yang digunakan, di mana keberagaman itu merupakan ciri has tersendiri untuk mencirikan karakter intelektual masing-masing mereka.¹⁶⁵ Pun demikian halnya dengan Bin Baz, an-Na'im dan al-Qardhawi dalam hal

¹⁶⁴ *Ibid*, Hal. 35.

¹⁶⁵ *Ibid*, Hal. 36.

penggunaan metode *istinbath* hukum tentang status hukum waris beda agama, mereka memiliki keberagaman metode yang secara tidak langsung menjadi ciri has atas pemikiran mereka terhadap hukum Islam.

Berikut ini penulis hendak uraikan pembahasan tentang metode *istinbâth* hukum yang digunakan oleh para tokoh yang menjadi fokus kajian skripsi ini terkait hukum waris beda agama. sebagaimana berikut:

1. Metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Bin baz

Bin Bâz dalam hal perealisasi waris beda agama menganggap bahwa perbedaan agama diantara pewaris dan ahli waris merupakan penghalang terhadap kebolehan untuk merealisasikan pembagian harta warisan diantara mereka secara mutlak. Dengan demikian, Bin Bâz tidak memperkenankan ahli waris yang berstatus muslim mewarisi harta peninggalan pewarisnya yang berstatus kafir (non-muslim), dan/atau sebaliknya. Demikian itu didasarkannya pada salah satu hadits Nabi Saw. yang menurutnya secara eksplisit menjelaskan atas larangan hukum waris beda agama. Bunyi haditsnya sebagaimana berikut:

حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمر بن عثمان، عن أسامة بن زيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم. (رواه البخاري و مسلم)¹⁶⁶

Dalam memahami hadits tersebut Bin Bâz menarik kesimpulan tentang hukum waris beda agama merupakan sesuatu yang dilarang untuk direalisasikan secara mutlak tanpa adanya suatu interpretasi dan/atau

¹⁶⁶ Muhammad bin Isma' il al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*,....., Hal. 932.

pertimbangan terhadap subjek hukumnya (manusia *mukallaf, red.*) sama sekali. dengan kata lain, ia memahami hadits tersebut sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh redaksi hadits.

Pemahaman semacam itu menurut kebanyakan cendikia kontemporer adalah tekstualis atau tekstualisme (untuk menyebut pelaku yang menggunakan pemahaman demikian), di mana maksud *syara'* hanya dapat diketahui dari lafadz teks (*nash*) sebagaimana apa yang tersurat.¹⁶⁷ Sehingga pemahaman demikian itu menghasilkan asumsi bahwa kebenaran yang dihasilkan tersebut merupakan sesuatu yang absolut (tidak dapat ditawar, *red.*) untuk direalisasikan karena diambil langsung dari sumber asalnya¹⁶⁸ (dalam hal ini hadits, *Pen.*).

Terkait metode yang digunakan oleh Bin Bâz tersebut, meminjam istilah yang digunakan Akhmad Yunan Atho'illah, bahwa metode pendekatan semacam itu merupakan suatu pendekatan dengan menggunakan metode normatif,¹⁶⁹ di mana produk hukum didasarkan kepada redaksi *nash* secara mutlak, tanpa adanya suatu upaya interpretasi didalamnya.¹⁷⁰

2. Metode istinbath hukum yang digunakan oleh an-Na'im

An-Na'im, dalam hal hukum waris beda agama menganggap bahwa tidak ada suatu produk hukumpun yang dapat dibenarkan untuk diterapkan dewasa ini jika bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak-

¹⁶⁷ Asmawi, *Studi Hukum Islam:*, Hal. 36.

¹⁶⁸ Dalam M.Arfan Mu'mar, dkk. *Studi Islam Kontemporer,*Hal. 298.

¹⁶⁹ *Ibid*, Hal. 301.

¹⁷⁰ Asmawi, *Studi Hukum Islam:*, Hal. 39.

hak asasi manusia. Larangan atas perealisasi waris beda agama – sebagaimana yang menjadi kesimpulan Bin Bâz–, menurut an-Na'im merupakan suatu produk hukum yang mengandung diskriminatif agama. Oleh karenanya, an-Na'im tidak setuju dengan kesimpulan hukum semacam itu, ia menganggap bahwa baik ahli waris berstatus muslim sedangkan pewarisnya berstatus non-muslim dan/atau sebaliknya diperkenankan untuk merealisasikan pembagian harta warisan jika memang membutuhkan hal itu.

Kesimpulan hukum tersebut menurut an-Na'im lebih relevan dengan keadaan umat manusia dewasa ini. Dari sini ia menganggap bahwa perlu diadakan suatu penafsiran ulang (*reinterpretasi* teks, *red.*) atas apa yang telah dihasilkan oleh para yuris Islam (imam madzhab yang empat) tentang hukum waris beda agama. Dalam hal ini, an-Na'im menawarkan suatu formula baru dalam hal upaya pencarian hukum (*istinbâth al-Hukm*) demi kelangsungan hidup yang lebih manusiawi dan membawa kedamaian bersama tanpa adanya unsur diskriminasi sedikitpun.

Adapun formulasi yang dimaksudkan oleh an-Na'im adalah menyegarkan kembali pemikiran para *mujtahid* untuk memahami *nash* berdasarkan kemashlahatan manusia, di mana dalam hal ini an-Na'im menawarkan untuk merubah pemahaman kebanyakan orang terhadap *nash* yang bersifat *Qath'I* dan *Dzannî*. Menurutnya *nash* yang bersifat *Qath'I* bukan merupakan penghalang untuk melakukan suatu interpretasi terhadapnya. Maka dalam hal ini, hadits yang digunakan sebagai dasar

pelarangan atas perealisasi waris beda agama perlu di pahami berdasarkan konteks masyarakat dewasa ini, bukan berdasarkan makna yang dihasilkan dari redaksi hadits secara maknawi.

Pola pikir terhadap hukum Islam semacam itu menurut Asmawi adalah mendasarkannya pada kondisi sosiologis subjek hukumnya (kontekstual).¹⁷¹ Di mana makna lafadz lebih diprioritaskan dari pada lafadz (redaksi *nash*) itu sendiri.¹⁷²

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pendekatan yang digunakan oleh an-Na'im dalam proses *ijtihad* tentang hukum waris beda agama lebih cenderung untuk mempertimbangkan kemashlahatan yang dapat diambil oleh manusia sebagai subjek atas perealisasi hukum tersebut dari pada makna yang terkandung pada suatu teks. Meminjam istilah yang digunakan oleh Paul Ricoeur bahwa metode pendekatan semacam itu adalah termasuk kedalam Metode Hermeneutika Teks.¹⁷³

3. Metode istinbath hukum yang digunakan oleh al-Qardhawi

Al-Qardhawi, menurut hemat penulis merupakan penengah diantara Bin Bâz dan an-Na'im. Dalam hal hukum waris beda agama ia tidak melarang secara mutlak sebagaimana kesimpulan Bin Bâz dan tidak membolehkan secara mutlak sebagaimana kesimpulan an-Na'im. Namun, al-Qardhawi memiliki dua kesimpulan terkait hukum waris beda agama. Yakni, muslim boleh mewarisi non-Muslim dan tidak sebaliknya. Hal itu

¹⁷¹ *Ibid*, Hal. 199.

¹⁷² *Ibid*, Hal, 38.

¹⁷³ Moh. Dahlan, *Abdullahi Ahmed an-Na'im:*, Hal. 32.

berangkat dari pemahamannya terhadap redaksi hadits sebagaimana yang telah penulis sebutkan diatas.

Terkait hadits tentang larangan atas perealisasi waris beda agama al-Qardhawi menganggap bahwa bunyi hadits: لا يرث الكافر المسلم merupakan dasar hukum yang mutlak atas larangan bagi non-muslim menjadi ahli waris pewaris yang berstatus muslim. Selain pemahaman terhadap makna yang terkandung dari redaksi hadits tersebut al-Qardhawi mendasarkannya pada firman Allah yang menyatakan tentang terputusnya status nasab diantara mereka (ahli waris dengan pewarisnya), sedangkan syarat agar dikatakan sah menurut hukum untuk mengadakan suatu pembagaian harta warisan salah satunya adalah harus terdapat hubungan nasab hakiki (keturunan) diantara ahli waris dengan pewarisnya.

Adapun pemahaman al-Qardhawi terhadap bunyi hadits لا يرث المسلم الكافر adalah ia menganggap redaksi hadits tersebut perlu diadakan suatu upaya pertimbangan terhadap konteks hukumnya, bukan semata-merta pada redaksi teksnya. Untuk dapat menghasilkan suatu mashlahat yang dihasilkan dari pemahaman bunyi hadits tersebut al-Qardhawi merujuk pada salah satu riwayat yang menyebutkan bahwa Yahya bin Ya'mar membolehkan ahli waris yang berstatus Yahudi untuk mengambil bagiannya dari pewarisnya yang berstatus muslim. Dari sini al-Qardhawi menganggap bahwa dalam kasus ini terdapat 'illat hukum yang harus diperhatikan, yakni status kafir yang dimaksudkan dalam hadits tersebut. ia menganggap bahwa kafir yang dimaksudkan didalam hadits tersebut

ialah ditunjukkan kepada kafir *harbi* bukan selainnya. Selain itu al-Qardhawi juga menyinggung atas kebolehan yang diberikan Allah kepada kaum muslimin (lelaki) untuk menikahi wanita-wanita ahli kitab dan pada dua hadits yang menyatakan atas keunggulan derajat kalangan muslim daripada non-muslim.

Pendekatan hukum semacam ini menurut istilah yang digunakan oleh Asmawi dalam buku *Studi Hukum Islamnya* adalah suatu pendekatan hukum dengan metode *al-Mutaamiqin fi al-Qiyas* dan *dzahiriyyat*,¹⁷⁴ di mana penggalian hukum dilakukan atas dasar mempertahankan eksistensi *nash* dengan cara mempertimbangkan kemashlahatan terhadap konteks hukumnya. Metode pendekatan semacam ini menurut Muhammad Darwis seperti metode tawaran asy-Syathibi, *al-Maqâshid asy-Syari'ah*. Dalam hal operasioanalisis metode tersebut menurutnya terdapat tiga tahap yang harus dilalui. *Pertama, tasyawwur*, yakni tahap pengenalan esensi suatu permasalahan dan konteksnya. *Kedua, takyîf*, yakni menyusun dalil-dalil yang relevan dengan konteks permasalahan tersebut. *Ketiga, tathbiq*, yakni merupakan tahap akhir yang dilakukan berdasarkan pertimbangan terhadap kemashlahatan, akibat hukum dan tujuan-tujuan hukum itu sendiri.¹⁷⁵ Kesemuanya itu menurut hemat penulis telah dilalui dan dipertahankan oleh al-Qardhawi dalam proses *ijtihadnya* terhadap permasalahan hukum waris beda agama.

¹⁷⁴ Asmawi, *Studi Hukum Islam:*, Hal. 39.

¹⁷⁵ M.Arfañ Mu'mar, dkk. *Studi Islam Kontemporer,.....*, Hal. 381.

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan terkait metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh al-Qardhawi tentang hukum waris beda agama adalah dengan menggunakan metode normatif-mashlahat, di mana metode normatif¹⁷⁶ merupakan suatu klaim terhadap penggunaan metode oleh al-Qardhawi dalam hal menyimpulkan status hukum non-muslim mewarisi dari muslim. Sedangkan metode mashlahat¹⁷⁷ merupakan suatu klaim terhadap penggunaan metode oleh al-Qardhawi dalam hal menyimpulkan status hukum muslim mewarisi dari non-muslim. Penggunaan istilah tersebut oleh penulis dianggap sebagai sesuatu yang lebih bersifat memudahkan pemahaman dengan tidak mengabaikan esensi makna dari apa yang dilakukan oleh al-Qardhawi dalam hal *ijtihad* tentang pencarian hukum waris beda agama.

¹⁷⁶ Normatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Berpegang teguh pada norma”. G. Setya Nugraha, *Kamus Bahasa Indonesia Praktis.....*, Hal. 439.

¹⁷⁷ Mashlahat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Sesuatu yang mendatangkan kebaikan”. *Ibid*, Hal. 403.

B. Kapabilitas Para Tokoh dalam Melakukan *Istinbath* Hukum dilihat dari Kacamata Teori Ushul Fikih

Ijtihad dapat diartikan sebagai usaha seseorang (*mujtahid*) dalam melakukan *istinbath* hukum dengan mengerahkan kemampuan intelektual yang dimilikinya secara maksimal sehingga ia dapat menarik kesimpulan suatu hukum dari proses tersebut. Dalam hal ini secara umum terdapat beberapa kriteria agar seseorang dapat dibenarkan untuk melakukan kegiatan *ijtihad*. Diantaranya adalah Memahami bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, menguasai ilmu Ushul Fikih, memahami kandungan al-Qur'an secara mendalam, minimal ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, memahami Hadits, minimal pemahaman terhadap hadits-hadits yang berkaitan dengan hukum, memahami tujuan-tujuan pensyari'atan hukum (*maqashid asy-Syar'iyah*), dan ketentuan-ketentuan lainnya – sebagaimana yang telah penulis singgung terdahulu –.

Atas dasar pertimbangan yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan baku yang harus dimiliki oleh setiap orang yang hendak ber*ijtihad* tersebut dan melihat biografi serta cara berfikir para tokoh yang menjadi fokus pembahasan didalam tulisan ini didalam proses memahami *nash* untuk dapat menarik kesimpulan hukum darinya maka penulis dapat menyimpulkan terkait kapabilitas untuk melakukan *ijtihad*. bahwa Bin Baz, an-Na'im dan al-Qardhawi merupakan orang-orang yang layak mendapatkan gelar *mujtahid*. Kendatipun tingkatan *mujtahid* yang berhak disandang oleh masing-masing mereka berbeda menurut pengamatan penulis.

Terkait tingkatan *mujtahid* yang berhak mereka sandang maka dapat penulis klasifikasikan. Sebagaimana berikut:

1. Bin Bâz, merupakan ulama yang tergolong kedalam *mujtahid madzhabi*, dimana ia dalam hal *berijtihad* masih terpaku kepada ketentuan-ketentuan hukum yang telah menjadi rumusan para ahli Yuris Islam, terutama imam Ahmad bin Hanbal. Hal itu dapat kita pahami bersama berdasarkan apa yang telah penulis singgung pada bagian terdahulu dalam tulisan ini.
2. An-Na'im, merupakan cendikia muslim kontemporer yang tergolong kedalam *mujtahid muthlaq mustaqil*. Dimana dalam proses *istinbath* hukum ia memiliki kemandirian dalam segala hal, baik dari segi metodologi ataupun hal ihwal yang berkaitan dengan proses *istinbath* hukum. Hal ini dapat kita pahami berdasarkan apa yang telah penulis singgung pada bagian terdahulu tentang metodologi *istinbath* hukum yang ditawarkan oleh an-Na'im. An-Na'im mencoba untuk melakukan dekonstruksi hukum Islam, hal itu tentunya dilakukan bukan atas dasar *taqlid* kepada *mujtahid* yang lain dalam setiap menyimpulkan suatu produk hukum dari hasil pengkajiannya terhadap *nash*. Ia bahkan menginginkan agar dilakukan suatu rumusan ushul fikih baru, sehingga menurut asumsinya dengan melakukan perumusan demikian akan dapat melahirkan hukum yang memberi pandangan berbeda dari produk hukum sebelumnya. Dalam hal ini an-Na'im banyak melakukan pembaruan ushul fikih, walaupun secara mendasar, tawaran dekonstruksi an-Na'im merupakan hasil evolusi dari apa yang sempat dirumuskan oleh

gurunya, Thaha. Namun, dalam praktiknya an-Na'im lebih menunjukkan independensinya didalam setiap melakukan *istinbath* hukum dengan apa yang telah menjadi rumusan metodologi *ijtihadnya*. Dalam hal *ijtihad*, pertimbangan terhadap keadilan dan menghindari diskriminasi, baik diskriminasi gender maupun agama meruakan sesuatu yang diprioritaskan (superior, *red*). Demikian itu dapat kita pahami dengan cara melihat hasil produksi hukum an-Na'im, misalnya saja tentang kesimpulan hukum yang ia kemukakan terkait hukum waris beda agama. Dimana ia membolehkan atas adanya perealisasi praktik muslim mewarisi dari non-muslim, dan/atau sebaliknya. Pertimbangan mendasarnya tidak lain karena didalam setiap ber*ijtihad* tidak dibenarkan melakukan suatu diskriminasi terhadap objek yang hendak menjalankan hasil *ijtihad* tersebut.

3. Al-Qardhawi, merupakan ulama yang tergolong kedalam kategori *mujtahid madzhabi*. Dimana al-Qardhawi dalam proses *istinbath* hukumnya lebih memilih untuk mempertimbangkan terlebih dahulu atas apa yang telah menjadi rumusan hukum para yuris Islam, walaupun tidak jarang dalam proses *istinbath* hukum ia menghasilkan produk hukum yang berbeda atas proses selektif yang dilakukannya. Namun, dalam hal metodologi bakunya, al-Qardhawi masih terperangkap kedalam batasan-batasan yang telah dirumuskan oleh para ulama *ushul* klasik, yakni adanya pembedaan terhadap dalil-dalil *nash* yang bersifat parsial dan partikular. Praktik *ijtihad* semacam ini menurut pandangan an-Na'im menjadi salah

satu latar belakang untuk merumuskan kembali ushul fikih baru. Demikian itu dapat kita pahami berdasarkan apa yang telah penulis singgung terdahulu tentang metode *istinbath* hukum al-Qardhawi. Ia memilih untuk menggunakan tiga macam metode, yakni metode *tarjih intiqa'I* (selektif-komparatif) metode *'ibda'I insyâ'I* (kreatifitas) dan gabungan antara metode *tarjih intiqa'I* dengan metode *'ibda'I insyâ'I*.

C. Persamaan dan Perbedaan Diantara Para Tokoh dalam Proses *Ijtihad* Hukum Waris Beda Agama

Pada bagian ini, perlu penulis singgung terkait eksistensi *ijtihad* dilihat dari kacamata histori. Bahwa kegiatan *ijtihad* sejatinya merupakan kegiatan yang sudah lama direalisasikan oleh banyak ulama, bahkan dapat dikatakan kegiatan tersebut telah direalisasikan sejak masa Rasulullah Saw. masih hidup.¹⁷⁸ Hal itu dapat kita tilik atas eksistensi salah satu riwayat hadits yang menceritakan tentang Mu'adz ketika diutus menjadi hakim oleh Rasulullah Saw. ke Yaman –redaksi haditsnya telah penulis cantumkan pada bab 2 (dua) tulisan ini, pada bagian dasar hukum *ijtihad* –. Didalam redaksi hadits tersebut sangat jelas bahwa Mu'adz meyakini dengan cara ber-*ijtihad* ketika ia tidak mendapatkan petunjuk dari *nash* maka ia akan dapat menarik suatu kesimpulan hukum atas persoalan yang dihadapinya. Hadits inilah yang banyak dinukil oleh kebanyakan ulama untuk dijadikan sebagai *hujjah* atas kebolehan ber-*ijtihad*.

Dengan demikian dapat penulis sampaikan bahwa kegiatan *ijtihad* bukanlah merupakan hal baru didalam perjalanan sejarah hukum Islam, melainkan ia eksis seiring perkembangan zaman dari masa ke masa. Hal ini dapat dilihat dari apa yang telah dilakukan ulama-ulama terdahulu, baik dari kalangan para imam madzhab, maupun para ulama pengikut mereka dan/atau generasi penerus. Mereka telah melakukan *ijtihad* semasa hidupnya. Sehingga dalam hal metode *istinbath* hukum yang masing-masing dari mereka gunakan

¹⁷⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*,, Hal. 341.

berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, imam Abu Hanifah terkenal dengan *ahl ar-Ra'yi* (pelopor atas penerapan asas pertimbangan akal atau rasionalis, *red.*),¹⁷⁹ imam Malik dan imam Ahmad bin Hanbal terkenal dengan sebutan *muhadditsîn* atau *ahl al-Hadits* (tradisionalis),¹⁸⁰ sedangkan imam asy-Syafi'I terkenal dengan sebutan madzhab moderat (*al-Jâmi' Bainahumâ*), dimana ia dapat mensinergiskan pola pemikiran imam Abu Hanifah dengan imam Malik secara bersamaan. Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa pemikiran imam asy-Syafi'I merupakan penengah atas pemikiran imam Abu Hanifah dan imam Malik bin Anas.¹⁸¹

Istinbath hukum adalah suatu proses penemuan hukum (fikih, *red.*) yang dilakukan oleh seorang *mujtahid* melalui *ijtihad*. Sedangkan secara teknis, penulis menggunakan istilah metode *istinbath* hukum dimaksudkan bahwa hal ini merupakan suatu wujud usaha penulis dalam rangka penceritaan cara-cara yang dilakukan oleh para ulama didalam proses ber-*ijtihad* sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan hukum berdasarkan hasil *ijtihad* tersebut.

¹⁷⁹ W. Montgomery Watt, *The Majesty That Was Islam*,, Hal. 126

¹⁸⁰ Abu Yasid, *Logika Hukum*, Hal. 291.

¹⁸¹ W. Montgomery Watt, *The Majesty That Was Islam*,, Hal. 131.

Dalam hal menentukan status hukum waris beda agama, apakah hal itu diperbolehkan atau tidak untuk direalisasikan, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan diantara Bin Baz, an-Na'im dan al-Qardhawi didalam proses *ijtihad* terkait hukum waris beda agama. Sebagaimana berikut:

1. Persamaan dan perbedaan argumentasi yang digunakan oleh para tokoh

Berdasarkan apa yang telah penulis kemukakan pada bagian terdahulu tulisan ini terkait hukum waris beda agama perspektif para tokoh, maka dapat penulis pahami bahwa terdapat persamaan dalam hal penggunaan dalil oleh Bin Baz, an-Na'im dan al-Qardhawi. Secara fundamental dalam menentukan hukum waris beda agama mereka sama-sama menyandarkan argumentasinya kepada salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sebagaimana berikut:

حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمر بن عثمان، عن أسامة بن زيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم. (رواه البخاري و مسلم)¹⁸²

Adapun yang menjadi titik perbedaan diantara mereka adalah pertimbangan terhadap objek hukum. Bin Bâz dalam hal ini kiranya lebih kaku dalam memberi kesimpulan hukum waris beda agama, ia semerta-merta melarang perealisasi waris beda agama secara mutlak tanpa mempertimbangkan hal-hal lain yang akan berdampak pada kesimpulan akhirnya, ia memahami *nash* berdasarkan apa yang termaktub didalam bunyi *nash* tersebut.

¹⁸² Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*,, Hal. 932.

Berbeda dengan Bin Baz, al-Qardhawi walaupun secara fundamental menitik beratkan kesimpulan hukum waris beda agama berdasarkan pemahamannya terhadap redaksi hadits di atas, Namun, ia tidak berhenti pada pemahaman yang didapatkan dari hadits tersebut. Hal ini telah penulis kemukakan pada bagian terdahulu terkait hukum waris beda agama perspektif al-Qardhawi, bahwa kaitannya dengan waris beda agama al-Qardhawi mengklasifikasikan kepada dua hal, *pertama*, secara umum tujuan pelarangan atas waris beda agama adalah tertuju pada orang-orang kafir *harbi* (yang memusuhi Islam). *kedua*, al-Qardhawi membolehkan muslim mewarisi dari non-muslim atas dasar terdapat beberapa ulama yang membolehkan hal itu yang didasarkan pada salah satu riwayat bahwa Yahya bin Ya'mar ketika mendatangi dua orang (Yahudi dan Muslim) yang sedang bertengkar mempermasalahkan harta warisan saudara mereka yang kafir, kemudian Yahya memberikan warisan kepada si Muslim tersebut.¹⁸³ Juga berdasarkan hadits berikut:

الإسلام يعلو ولا يعلى .
الإسلام يزيد ولا ينقص .

Selain itu, al-Qardhawi juga melakukan *qiyas* kepada kebolehan yang diberikan Allah bagi laki-laki muslim yang hendak menikahi wanita ahli kitab, namun tidak sebaliknya.¹⁸⁴ Dalam hal ini al-Qur'an secara jelas menyebutkan kebolehan laki-laki muslim untuk menikahi wanita ahli

¹⁸³ Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa Mu'ashirah*, Jilid III, Hal. 851.

¹⁸⁴ Lihat pada bagian hukum waris beda agama perspektif al-Qardhawi dalam skripsi ini.

kitab, namun tidak sebaliknya. Sebagaimana firman Allah SWT. Berikut ini:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ... الخ.

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik.” (Q.S. al-Maidah [5]: 5)

An-Na'im dalam hal ini lebih memprioritaskan semangat keadilan atas perealisasiannya suatu hukum terhadap objeknya. Bahkan demi mencapai keadilan versi an-Na'im, ia dengan tegas menyatakan bahwa kesimpulan hukum yang melarang atas perealisasiannya waris beda agama adalah bertentangan dengan prinsip keadilan dan tidak relevan jika diterapkan dewasa ini. Oleh karenanya, an-Na'im menganggap perlu diadakan suatu kajian ulang terhadap *nash* tersebut (reinterpretasi teks) agar mendapatkan kesimpulan hukum yang lebih berkeadilan dan relevan dengan konteks sekarang.

2. Persamaan dan perbedaan dalam penggunaan metode *istinbath* hukum

Dalam hal ini terdapat beberapa persamaan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Bin Baz dan al-Qardhawi, yakni sama-sama menggunakan metode normatif didalam proses menentukan hukum waris beda agama. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan diantara mereka

dalam menggunakan metode tersebut, dimana metode normatif yang digunakan oleh Bin Baz merupakan normatif murni yang semata-merta didasarkannya pada pemahaman yang terdapat didalam *nash*. Adapun al-Qardhawi dalam penggunaan metode normatifnya lebih luas, yakni dengan metode normatif-mashlahat. Metode normatif al-Qardhawi dimaksudkan sebagai upaya penemuan hukum terhadap larangan bagi non-muslim mewarisi dari muslim, sedangkan metode mashlahat merupakan suatu upaya pertimbangan yang dilakukan oleh al-Qardhawi ketika menyimpulkan kebolehan hukum muslim mewarisi dari non-muslim. Dengan demikian, al-Qardhawi tidak semata-merta memahami *nash* yang secara jelas menyebutkan atas larangan perealisasi waris beda agama, namun ia juga mempertimbangkan kemashlahatan yang menurutnya perlu untuk diperhatikan agar hukum tersebut lebih relevan dengan kondisi zaman dewasa ini.

An-Na'im dalam hal ini menampilkan sesuatu metode pendekatan yang berbeda dari apa yang digunakan oleh Bin Baz dan al-Qardhawi tersebut. Dimana an-Na'im lebih cenderung untuk melakukan dekonstruksi syari'ah dengan menggunakan pendekatan *reinterpreasi* teks berdasarkan prinsip keadilan dan menghilangkan sikap diskriminatif terhadap kesimpulan akhir dari proses *ijtihadnya*. Metode demikian menurut istilah yang digunakan oleh Paul Ricoeur adalah Hermeneutika Teks.¹⁸⁵

¹⁸⁵ Moh. Dahlan, *Abdullahi Ahmed an-Na'im:*, Hal. 32.

Penggunaan beberapa metode *istinbath* hukum diatas yang masing-masing memiliki corak berbeda satu dengan yang lainnya, menurut hemat penulis yang perlu mendapat perhatian serius adalah metode yang digunakan oleh an-Na'im. Dimana ia memunculkan metode pendekatan yang berbeda dari apa yang digunakan oleh Bin Baz dan al-Qardhawi, serta apa yang telah menjadi kesepakatan jumbuh dalam proses interpretasi *nash*. Jika kita menilai metode yang digunakan oleh an-Na'im berdasarkan kacamata yurisprudensi Islam masa klasik dengan berbagai macam varian metode yang ditawarkannya, maka usaha pengaplikasian metode *istinbath* hukum oleh an-Na'im tersebut adalah tertolak, karena ia mencoba memasuki kawasan yang bukan menjadi wewenangnya (dalam ranah *nash* yang bersifat *qath'I ad-Dilalah*). Namun, dikarenakan an-Na'im dalam hal ini merupakan orang yang mencoba untuk memformulasikan ushul fikih versi sendiri maka ia dapat dibenarkan dari sudut pandang yang berbeda. Salah satunya adalah merujuk pada apa yang telah termaktub didalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (*Deklaration of Independence of USA*). Bunyi deklarasi tersebut adalah sebagaimana termaktub didalam beberapa pasal berikut:

Pasal 1, Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.

Pasal 2, Setiap orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa perbedaan apa pun. Seperti, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau

pandangan lain, asal usul kebangsaan dan social, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. Selanjutnya, tidak boleh diadakan pembedaan atas dasar status politik, hukum maupun status internasional dari negara atau wilayah asal seorang berasal, baik dari negara merdeka, wilayah-wilayah perwaliyan, wilayah tanpa pemerintahan sendiri, ataupun wilayah yang dibatasi kedaulatannya.

Pasal 7, Semua orang sama didepan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apa pun. semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut.

Pasal 16 ayat (1), Laki-laki dan perempuan dewasa, tanpa dibatasi oleh ras, kebangsaan, kewarganegaraan atau agama berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama atas perkawinan, dalam masa perkawinan dan pada saat berakhirnya perkawinan.¹⁸⁶

An-Na'im menganggap bahwa teks (*nash*) yang bersifat *Qath'I ad-Dilalah* bukan merupakan penghalang untuk melakukan *ijtihad* pada *nash* tersebut. Bahkan, berdasarkan formulasi ushul fikih usulan an-Na'im secara rinci menyebutkan bahwa perlu diadakan rekonstruksi pemahaman terhadap *nash* yang bersifat *qath'I ad-Dilalah* dan *dzanny ad-Dilalah*. An-Na'im menganggap bahwa teks yang bersifat *qath'I al-Dilalah* adalah teks yang bersifat universal (*'amm*) atau yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan, sedangkan teks yang *dzanni al-Dilalah* yang memiliki –

¹⁸⁶ *Ibid*, Hal. 352-355.

arti jelas dan rinci atau teks yang mengancam nilai-nilai kemanusiaan (keadilan).

Berdasarkan asumsi semacam itu, dalam konteks *'amm* dan *khashsh*, pendapat yang dipegangi an-Na'im lebih mendekati *takhshish munfashil*, yakni men-*takhshish* yang *khashsh* dengan yang *'amm*, seperti ayat tentang waris di *takhshish* dengan ayat tentang keadilan. Dalam konteks ini formulasi teori *ijtihad* yang di rumuskan an-Na'im adalah dengan menggunakan prinsip dasar *'amm*. Oleh karena itu, dalam hal waris beda agama an-Na'im lebih memprioritaskan prinsip keadilan dalam memahami *nash* yang dengan tegas melarang perealisasi atas waris beda agama.

Produk hukum yang dihasilkan berdasarkan metode semacam itu jelas bertolak belakang dengan apa yang telah menjadi *ijma'* ulama *ushul* tentang kaidah-kaidah pemahaman terhadap *nash* yang bersifat *qath'î ad-Dilâlah* dan *dzannî ad-Dilâlah*.¹⁸⁷ Dimana berdasarkan konsep *ijma'* ulama *ushul* bahwa *nash-nash* yang bersifat *qath'î ad-Dilâlah* merupakan *nash* yang harus dipahami berdasarkan apa yang dihasilkan dari *nash* tersebut, bukan berdasarkan logika manusia. Oleh karena itu dalam hal ini asy-Syâfi'î menegaskan bahwa pada konteks demikian itu bukanlah merupakan kompetensi *mujtahid* untuk melakukan *ijtihad*.¹⁸⁸

¹⁸⁷ *Qath'î ad-Dilâlah* adalah *nash* yang tunjukan maknanya bersifat pasti, artinya hanya mengandung satu makna saja. Sedangkan yang dimaksud *dzannî ad-Dilâlah* adalah *nash* yang tunjukkan maknanya mengandung lebih dari satu makna (multi *ta'wil*). Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, Hal. 122.

¹⁸⁸ Maftukhin, *Logosentris Metafisika Islam; Kritik Atas al-Risalah al-Syafi'I*, Cet. 1, (Yogyakarta: Teras, 2009), Hal. 50.

Dengan demikian, dapat diketahui terkait perbedaan diantara mereka dalam proses *istinbath* hukum, yakni berbeda didalam penggunaan metode *istinbath* dan pertimbangan lain dalam proses pencarian hukum waris beda agama. Dimana Bin Baz dan al-Qardhawi lebih menitik beratkan pada redaksi *nash*, walaupun, dalam hal ini al-Qardhawi tidak mengabaikan sama sekali terhadap pertimbangan atas *kemashlahatan* umat Islam. Sedangkan, an-Na'im lebih memprioritaskan *kemashlahatan* (keadilan dan menghilangkan diskriminasi, *red.*) daripada apa yang terdapat pada redaksi *nash*. Bahkan dalam hal waris beda agama an-Na'im mengabaikan *nash* sama sekali karena dianggapnya tidak relevan dengan kehidupan manusia pada zaman sekarang.